

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/47/DKEM Tanggal 30 November 2015 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.17/47/DKEM tanggal 30 November 2015?

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagai implementasi atas Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah menjadi sebesar 7,5% dari DPK dalam Rupiah, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

2. Apa substansi dari Surat Edaran Bank Indonesia No.17/47/DKEM tanggal 30 November 2015?

- Surat Edaran Bank Indonesia No.17/47/DKEM tanggal 30 November 2015 merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.
- Pokok perubahan terletak pada Bagian II Tata Cara Perhitungan GWM Primer, dimana kewajiban GWM Primer dalam Rupiah diturunkan dari 8% menjadi 7,5% dari DPK dalam Rupiah.
- Penurunan GWM Primer dalam Rupiah tersebut juga berdampak pada contoh perhitungan GWM dalam Lampiran.

3. Contoh perhitungan GWM dalam Lampiran mana saja yang mengalami perubahan?

Perubahan contoh perhitungan terdapat pada Lampiran III mengenai Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar dan Lampiran IV mengenai Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger.

4. Apa pokok perubahan dalam Lampiran III mengenai Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar?

- Penyesuaian contoh perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah, baik GWM Primer, GWM Sekunder maupun GWM LFR sebagai dampak dari penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dari 8% menjadi 7,5% dari DPK dalam Rupiah.
- Penyesuaian contoh perhitungan jasa giro bagi bank yang dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah dan contoh

perhitungan sanksi bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah.

5. Apa pokok perubahan dalam Lampiran IV mengenai Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger?

Penyesuaian contoh perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah, baik GWM Primer, GWM Sekunder maupun GWM LFR sebagai dampak dari penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dari 8% menjadi 7,5% dari DPK dalam Rupiah bagi Bank yang melakukan merger, baik sebelum merger maupun setelah merger berlaku efektif.